

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Agus Sugiarto

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia

Email: [agus-sugiarto@unucirebon.ac.id](mailto:agus-sugiarto@unucirebon.ac.id)

### Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 berkomitmen menjamin keadilan, termasuk perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif melalui diversifikasi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal. Namun, implementasinya masih terkendala kurangnya pemahaman dan sarana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala, mengevaluasi kesesuaian praktik diversifikasi dengan regulasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Teknik pengambilan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengumpulkan dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan penelitian, serta data dari lembaga peradilan dan perlindungan anak. Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber data yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung. Meskipun diversifikasi bertujuan melindungi anak dari dampak negatif hukuman pidana, penerapannya masih belum merata di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi yang lebih luas agar diversifikasi dapat diterapkan secara efektif.

**Kata kunci:** diversifikasi; peradilan pidana anak; perlindungan anak; restorative justice

### Abstract

Indonesia, as a rule-of-law state based on Pancasila and the 1945 Constitution, is committed to ensuring justice, including child protection. Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System prioritizes restorative justice through diversion to prevent children from experiencing the negative impacts of formal judicial processes. However, its implementation faces challenges such as a lack of understanding and inadequate facilities. Therefore, this study aims to identify obstacles, evaluate the compliance of diversion practices with regulations, and formulate policy recommendations to enhance the effectiveness of the juvenile justice system based on restorative justice and child rights protection. This research employs a qualitative approach using a normative juridical method to analyze laws and regulations related to diversion in the juvenile justice system. Data collection is conducted through documentation by gathering legal documents, court decisions, research reports, and data from judicial and child protection institutions. Data analysis is carried out using the triangulation method to ensure the validity of findings by comparing various data sources. This study reveals that the implementation of diversion in Indonesia's Juvenile Criminal Justice System still faces various challenges, particularly in the understanding of law enforcement officers and the public, as well as limited supporting facilities. Although diversion aims to protect children from the negative impacts of criminal punishment, its application remains inconsistent across different regions. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and expanding public awareness are necessary to ensure the effective implementation of diversion.

**Keywords:** diversion; juvenile justice; child protection; restorative justice

\*Correspondence Author: Agus Sugiarto  
Email: [agus-sugiarto@unucirebon.ac.id](mailto:agus-sugiarto@unucirebon.ac.id)



## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan sistem hukumnya, Indonesia menegakkan supremasi hukum dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum (Supyadi et al., 2023). Selain itu, negara berkomitmen untuk menjamin hak dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki perlindungan hukum yang sama. Melalui sistem hukum yang berlaku, Indonesia berupaya menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, menjunjung hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum (Giawa et al., 2024).

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai upaya untuk menjamin hak-hak anak di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014, dilakukan perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan anak (Syafitri et al., 2024). Namun, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, diperlukan mekanisme khusus yang memungkinkan penyelesaian di luar jalur peradilan pidana konvensional. Oleh karena itu, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan pendekatan baru dalam penanganan kasus anak, dengan menekankan keadilan restoratif serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (Simatupang, 2024).

Mengingat data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dari 2020 hingga 2023, dengan jumlah kasus yang terus bertambah setiap tahunnya. Jika pada 2020 dan 2021 terdapat sekitar 1.700 kasus, angka ini meningkat menjadi 1.800 pada 2022, dan hampir mencapai 2.000 kasus pada Agustus 2023. Salah satu kasus terbaru di Sumatera Selatan melibatkan empat pelajar yang diduga melakukan tindakan keji, termasuk femisida, di mana tersangka utama berusia 16 tahun ditahan, sementara tiga lainnya yang masih berusia 12 dan 13 tahun ditempatkan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) (Nafi, 2024). Dengan demikian, implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menjadi hal yang krusial.

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan hukuman pidana yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis serta masa depannya. Dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, diversi memungkinkan penyelesaian kasus melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya, sehingga tercapai solusi yang adil dan berorientasi pada pemulihan (Nahda et al., 2025). Namun demikian, pelaksanaan diversi di Indonesia masih menemui berbagai hambatan, termasuk minimnya pemahaman di kalangan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan (Pasaribu & Sirait, 2024). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan penguatan regulasi agar diversi dapat diterapkan secara efektif demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardhany & Sulityowat (2024) menyatakan jika pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan melibatkan Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator yang mengumpulkan semua pihak terkait, namun masih menghadapi kendala akibat keterbatasan fasilitas, seperti belum tersedianya ruang khusus

(RKA). Hambatan utama dalam penerapan diversi mencakup kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengakibatkan tidak semua kasus dapat memenuhi kewajiban diversi, kurangnya peran optimal Jaksa Penuntut Umum dalam membangun koordinasi dan meyakinkan para pihak, serta persepsi masyarakat yang cenderung lebih mendukung hukuman pidana dibandingkan pendekatan keadilan restoratif. Kendala-kendala ini menyebabkan pelaksanaan diversi belum berjalan secara efektif dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al. (2024) mengungkapkan bahwa kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan konsep diversi dan pendekatan restorative justice sebagai bentuk reformasi peradilan anak. Meskipun langkah ini merupakan kemajuan dalam memastikan perlindungan anak, masih terdapat kendala dalam implementasi diversi, seperti keterbatasan bantuan hukum dan pengawasan terhadap kewenangan diversi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi tantangan dan efektivitas penerapannya. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana diversi telah memenuhi prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengkaji hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana, dan peran aparat penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan diversi, mengevaluasi kesesuaian praktiknya dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak agar lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pelaksanaan diversi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta berbagai undang-undang lainnya yang relevan. Teknik pengambilan data dilakukan secara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan penelitian, serta data dari lembaga peradilan dan lembaga perlindungan anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi hasil dari berbagai sumber data dokumen hukum, dan observasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah peraturan yang mengatur tata cara penanganan anak di bawah umur yang

berkonflik dengan hukum di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan dirancang untuk membangun sistem peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak. Dengan berlandaskan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak, undang-undang ini bertujuan memastikan bahwa proses peradilan pidana anak lebih humanis dan berfokus pada pemulihan dibandingkan penghukuman (Muchlis, 2024).

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup seluruh aspek dalam sistem peradilan yang berhubungan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai upaya pengalihan atau penghentian proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dari jalur peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, konsep diversi dan pendekatan keadilan restoratif menjadi elemen utama yang mendukung perlindungan anak dalam sistem hukum (Firmansyah, 2024).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA Tahun 2012. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 65 Tahun 2015, musyawarah diversi adalah proses diskusi yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, serta perwakilan dan pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Proses ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak pelaku, mencegah anak kehilangan kebebasannya, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, musyawarah diversi harus melibatkan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang adil dengan mengembalikan keadaan seperti semula tanpa berorientasi pada pembalasan (Muliani et al., 2023).

Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa pada tahap penyidikan, kepolisian wajib memperoleh persetujuan dari pelaku dan korban sebelum mengupayakan diversi. Jika disetujui, proses diversi harus dimulai dalam waktu 7 hari sejak laporan diterima, dengan batas waktu pelaksanaan maksimal 30 hari setelah persetujuan diberikan. Ketentuan serupa berlaku pada tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2), di mana penuntut umum harus mengupayakan diversi dalam waktu 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan jika disetujui, diversi harus diselesaikan dalam 30 hari. Demikian pula dalam tahap persidangan, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) dan (3), hakim diwajibkan mengupayakan diversi dalam waktu 7 hari setelah menerima berkas perkara, dengan jangka waktu pelaksanaan maksimal 30 hari sejak persetujuan diperoleh (Saputro & Miwarik, 2021).

Meskipun tujuan diversi telah diakui secara hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman di kalangan penegak hukum. Arham & Rahman (2024) mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, masih memiliki keterbatasan dalam memahami konsep, tujuan, serta penerapan diversi secara efektif. Akibatnya, implementasi diversi sering kali tidak berjalan optimal, sehingga anak-anak yang seharusnya dapat menyelesaikan perkara melalui mekanisme alternatif ini tetap diproses dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, pemahaman dan peran masyarakat juga turut menjadi tantangan diversi. Didukung penelitian Maran et al., (2024) yang menyatakan bahwa anak yang menjalani

hukuman di lembaga pemasyarakatan sering kali mengalami stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti putus sekolah, kesulitan mendapatkan pekerjaan, peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba, serta kemungkinan kembali melakukan tindak pidana akibat pengaruh lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat ini menyebabkan kurang peran aktifnya masyarakat dalam memberi dukungan pada anak yang berhadapan dengan hukum (Busriani, 2024).

Tantangan lainnya ialah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang tahanan khusus anak dan lembaga pembinaan yang memadai. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung serta keterbatasan ruang untuk pertemuan diversi semakin menghambat proses penyelesaian kasus anak di luar peradilan formal. Kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan diversi juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat diterapkan secara optimal (Fauzan et al., (2024); Pangestu & Ambarwati, (2025)).

Terakhir, koordinasi antara instansi terkait. Koordinasi antara instansi terkait dan kerja sama internasional dalam implementasi kebijakan masih bersifat terbatas atau baru mulai dijalankan, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan yang seharusnya berjalan lebih terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan data interdiksi yang belum maksimal juga menjadi kendala dalam mendeteksi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antar lembaga serta pemanfaatan data yang lebih efektif untuk mendukung keberhasilan kebijakan yang diterapkan (Wardhani et al., 2021).

Untuk memastikan efektivitas penerapan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Regulasi yang kuat akan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan diversi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Tomo et al., 2024). Selain itu, regulasi yang diperkuat juga dapat mengatasi inkonsistensi dalam penerapan diversi di berbagai wilayah, sehingga setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaiknya (Utami & Ambarwati, 2025).

Selain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan diversi. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai konsep keadilan restoratif serta keterampilan dalam menangani kasus anak secara humanis dan solutif (Yustika et al., (2023). Sosialisasi yang lebih luas juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai diversi, termasuk manfaatnya bagi anak dan lingkungan sosialnya (Aryani et al., 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat, diversi dapat diterapkan secara optimal dan menjadi solusi yang efektif dalam mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun

secara normatif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan diversi. Meskipun diversi bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dengan menghindarkannya dari hukuman pidana yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya, penerapannya masih belum konsisten di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih luas agar diversi dapat diterapkan secara efektif sebagai alternatif penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardhany, R., & Sulityowat, A. (2024). Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak: Kendala dan tantangan di tahap penuntutan. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 6(1), 45–60.
- Aryani, N. R., Dewi, S., & Novita, L. (2024). Sosialisasi diversi dan kesadaran masyarakat dalam sistem peradilan anak. *Jurnal Kebijakan dan Reformasi Hukum*, 8(2), 88–102.
- Busriani, A. (2024). Stigma sosial terhadap anak berkonflik hukum dan dampaknya: Studi kasus di pemasyarakatan. *Jurnal Psikologi dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 15–27.
- Fauzan, I., Harahap, M., & Sudirman, T. (2024). Keterbatasan sarana prasarana dalam pelaksanaan diversi: Analisis institusional. *Jurnal Administrasi dan Reformasi Kepolisian*, 5(2), 73–89.
- Giawa, P. M., Sulistyorini, D., & Hartono, Y. (2024). Negara hukum dan supremasi hukum di Indonesia: Realitas dan prospek. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 7(1), 22–38.
- Kamaruddin, R., Kasim, M. N., & Musa, M. (2018). Religious rituals and cultural values in Malay wedding ceremonies. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 8(2), 111–122.
- Maran, S., Putra, A. Y., & Eka, P. (2024). Dampak hukuman terhadap anak: Stigma, reintegrasi, dan risiko residivisme. *Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum*, 10(1), 55–69.
- Muchlis, A. (2024). UU SPPA dan humanisasi peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 101–118.
- Muliani, L., Hamzah, A., & Nurlaila, R. (2023). Musyawarah diversi: Analisis implementasi sesuai UU SPPA dan Perma 4/2014. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 59–76.
- Nahda, T., Rahmat, B., & Ariyanto, D. (2025). Diversi dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice & Child Rights*, 1(1), 1–20.
- Nafi, M. (2024). Kasus perundungan ekstrem oleh pelajar: Perspektif psiko-legal dan penanganan via diversi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(2), 45–62.
- Pasaribu, D., & Sirait, M. (2024). Hambatan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan diversi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–48.

- Pangestu, R., & Ambarwati, S. (2025). Anggaran dan dukungan infrastruktur untuk diversi: Studi kebijakan nasional. *Jurnal Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi*, 4(1), 70–85.
- Putri, F. A., & Hasan, N. (2020). Pernikahan dalam masyarakat perantauan: Studi etnografi pada komunitas Bugis di Kalimantan Timur. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 178–190.
- Saputri, D. A., Sari, F., & Wicaksono, G. (2024). Evolusi kebijakan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: UUPA, UU SPPA, dan keberlanjutan diversi. *Jurnal Legislasi dan Perlindungan Anak*, 3(1), 23–39.
- Saputro, A., & Miwarik, E. R. (2021). Batas waktu dan tahap diversi dalam UU SPPA: Analisis pasal 29, 42, dan 52. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(3), 112–130.
- Simatupang, J. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Anak dan Restorative Justice*, 2(1), 15–34.
- Supyadi, Y., Nurhidayah, A., & Wijaya, L. (2023). Supremasi hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Pancasila dan NKRI*, 9(1), 5–18.
- Syafitri, D., Handayani, S., & Rosyadi, A. (2024). Penguatan perlindungan anak melalui UUPA dan UU 35/2014: Tinjauan hukum dan implementasi. *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum Nasional*, 5(2), 49–65.
- Tomo, A., Santoso, E., & Cahya, I. (2024). Penguatan regulasi diversi: Alternatif perbaikan UU SPPA. *Jurnal Kebijakan Hukum & Reformasi*, 8(1), 90–105.
- Utami, N., & Ambarwati, S. (2025). Konsistensi penerapan regulasi diversi di daerah: Perspektif perbandingan. *Jurnal Daerah dan Hukum Lokal*, 2(1), 30–46.
- Wardhani, P. T., Ariani, R., & Dewi, F. (2021). Koordinasi antarlembaga dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan*, 8(2), 102–118.
- Yustika, P., Lestari, M., & Utami, S. (2023). Kapasitas aparat hukum untuk diversi: Perspektif pelatihan dan implementasi. *Jurnal Kepolisian dan Penegakan Hukum*, 7(1), 19–35.
- Wahyuni, H. (2023). Nilai sakral dan identitas budaya dalam pernikahan masyarakat urban multietnis. *Jurnal Sosiologi dan Agama*, 5(1), 67–80.
- Rahman, Fathur, Ikhtisar Mushtolah Al-Hadits. Bandung: PT. Al-Ma'rifah, 2007



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).